



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : Zakaria Alias Kariak Bin Alm Zainudin
Tempat lahir : Rengat
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 26 Oktober 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Hang Iekir Gg. Kesehatan RT. 33 RW.03 Kel. Kambesko Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

Nama lengkap : Dino Sapli Tanjung Alias Dino Bin Syafrudin
Tempat lahir : Rengat
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 26 Oktober 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : 1. Jln. Arif Rahman Hakim Gg Sepat Kel. Kambesko Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu
2. Jln. Narasinga Gg. R. Husin RT 018 RW.006 Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu (sesuai Kartu Keluarga)
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja

Para Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Rachman Ardian Maulamna, S.H., Muhammad Alnasri Nasution, S.H., Suherwin, S.H., Suherwin, S.T dan Restalina Penasehat Hukum dan Pengurus pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia LBH Indragiri yang beralamat di Jalan KH. Agus Salim No. 40 Kelurahan Sekip Hulu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor SKK.26/YLBHI-BI-Pid.Z/XI/2020 tertanggal 16 November 2020;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berkas perkara para Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dipersidangan;

Telah meneliti segala barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum atas para Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

- 1) Menyatakan terdakwa I. ZAKARIA Als KARIAK Bin (Alm) ZAINUDIN bersama-sama dengan terdakwa II. DINO SAPLI TANJUNG AIS DINO BiN SYAFRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" sebagaimana diatur dalam pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua dalam surat dakwaan;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. ZAKARIA Als KARIAK Bin (Alm) ZAINUDIN dan terdakwa II. DINO SAPLI TANJUNG AIS DINO BiN SYAFRUDIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam)

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3) Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos oblong merk KerisFasion warna coklat
- 1 (satu) helai celana panjang merk Lee Cooper warna hitam
- 1 (satu) helai baju kaos oblong merk outsider warna kuning
- 1 (helai) celana panjang merk LOGO JEANS warna hitam
- 1 (satu) lembar Baliho Laskar Merah Putih yang telah robek
- 1 (satu) batang kayu
- 3 (tiga) keping Pecahan kaca
- 3 (tiga) buah pecahan batu cor
- 6 (enam) buah pecahan batu bata

Dirampas untuk dimusnahkan

4) Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, para terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar para Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula atas replik Penuntut Umum tersebut para Terdakwa tetap pula pada pembelaan dirinya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa I. ZAKARIA Als KARIAK Bin (Alm) ZAINUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II. DINO SAPLI TANJUNG AIS DINO Bin SYAFRUDIN pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Kantor Ormas MAC LMP (Laskar Merah Putih) Jalan Sultan Keluarahan Kampung Besar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*dengan terang-terangan dan*

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi adanya anggota Pemuda Pancasila Kabupaten Indragiri Hulu yang dikeroyok oleh anggota Laskar Merah Putih (LMP) pada saat menghadapi Musyawarah Daerah Partai Golkar digedung Dang Purnama Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga saksi Imawan Susanto Als Iwan Gagap (Wakil Ketua Majelis Pimpinan Cabang Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Indragiri Hulu) menghubungi saksi ROMY MARIMAN Als ROMY Bin (Alm) MARIMAN (Ketua PAC Pemuda Pancasila Rengat) untuk berkumpul dikantor MPC Pemuda Pancasila Rengat yang terletak di Jl. Agus Salim Rengat guna membahas pengeroyokan yang dilakukan oleh personil LMP (Laskar Merah Putih) kepada anggota Pemuda Pancasila. Bahwa setelah saksi ROMY MARIMAN Als ROMY Bin (Alm) MARIMAN tiba dikantor MPC Pemuda Pancasila Rengat kemudian menghubungi Terdakwa I ZAKARIA Als KARIAK Bin (Alm) ZAINUDIN untuk datang ke kantor MPC Rengat berkumpul kumpul dengan mengajak teman teman anggota Pemuda Pancasila Lainnya. Bahwa selanjutnya Terdakwa I ZAKARIA Als KARIAK Bin (Alm) ZAINUDIN menyanggupi permintaan saksi ROMY MARIMAN Als ROMY Bin (Alm) MARIMAN untuk datang kelokasi kantor Sekretariat Pemuda Pancasila yang terletak di Jalan H.Agus Salim Rengat. Setelah sampai dilokasi Saksi ROMY MARIMAN Als ROMY Bin (Alm) MARIMAN meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa I ZAKARIA Als KARIAK Bin (Alm) ZAINUDIN untuk menjemput teman temannya yaitu, Saksi WAHID TEGAR ANDIKA Als TEGAR, Saksi WIDODO SAPUTRA Als PUTRA dan Terdakwa II DINO SAPLI TANJUNG AIS DINO BiN SYAFRUDIN untuk datang kelokasi Kantor Sekretariat Pemuda Pancasila Rengat. Bahwa setelah semua anggota Personil Pemuda Pancasila berkumpul dihalaman Kantor Sekretariat Pemuda Pancasila Rengat, sekitar pukul 01.20 Wib datang anggota pemuda Pancasila dari Belilas yang tidak diketahui identitas dirinya sejumlah kurang lebih 20 orang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil L300 Pick Up ikut berkumpul didepan kantor Sekretariat Pemuda Pancasila Rengat. Bahwa maksud dan tujuan seluruh anggota Pemuda Pancasila Rengat berkumpul di kantor sekretariat Pemuda Pancasila Rengat guna menyelesaikan perselisihan yang terjadi dengan Ormas Laskar Merah Putih (LMP), namun dikarenakan ada suara terdengar mengatakan "*ayolah kita ramaikan kantor LMP malam ini,*

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada anggota kita yang tangannya disayat oleh anggota LMP " sehingga memancing emosi para anggota personil Pemuda Pancasila dan secara tiba-tiba berangkat menuju kantor MAC Laskar Merah Putih (LMP) yang berjarak kurang lebih 100 Meter dari Kantor Sekretariat Pemuda Pancasila. Bahwa setiba dilokasi kantor MAC Laskar Merah Putih (LMP), selanjutnya anggota personil pemuda pancasila yang berjumlah kurang lebih 20 orang turun dari mobil pick up L300 dan mengambil batu batuan yang berada dipinggir jalan dan dengan menggunakan tenaga bersama didepan jalan umum melemparkan batu batuan tersebut ke Kantor MAC Laskar Merah Putih (LMP). Bahwa Terdakwa I ZAKARIA Als KARIAK Bin (Alm) ZAINUDIN yang berada dilokasi ikut mengambil batu yang berada dipinggir jalan dan melemparkan batu tersebut ke arah Kantor MAC Laskar Merah Putih (LMP) sebanyak 1 (satu) kali, sementara Terdakwa II DINO SAPLI TANJUNG AIS DINO BiN SYAFRUDIN memanjat tiang Baliho yang ada didepan kantor MAC Laskar Merah Putih (LMP) dan merobek papan baliho yang bergambar Laskar Merah Putih (LMP) dan menurunkannya. Bahwa pada saat Terdakwa I ZAKARIA Als KARIAK Bin (Alm) ZAINUDIN, Tedakwa II DINO SAPLI TANJUNG AIS DINO BiN SYAFRUDIN dan 20 Orang Personil Pemuda Pancasila Belilas melakukan pelemparan batu ke Kantor MAC Laskar Merah Putih (LMP) diketahui oleh saksi MEI RIZAL Als ERI KUMIS dan Saksi JONI PURNOMO Als SIPUR (Pengurus Ormas Laskar Merah Putih) yang pada saat itu berada didalam Kantor MAC Laskar Merah Putih (LMP). Bahwa setelah melakukan penyerangan, Terdakwa I ZAKARIA Als KARIAK Bin (Alm) ZAINUDIN, Terdakwa II DINO SAPLI TANJUNG AIS DINO BiN SYAFRUDIN, dan 20 Orang Anggota Pemuda Pancasila Belilas meninggalkan lokasi MAC Laskar Merah Putih (LMP) dan kembali menuju ke Kekantor Sektretariat Pemuda Pancasila Rengat. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ZAKARIA Als KARIAK Bin (Alm) ZAINUDIN, Terdakwa II DINO SAPLI TANJUNG AIS DINO BiN SYAFRUDIN, dan 20 Orang Anggota Pemuda Pancasila Belilas, kantor MAC Laskar Merah Putih (LMP) mengalami kerusakan yaitu dengan rincian kaca depan kantor dan kaca nako mengalami pecah dan kerusakan, Papan Baliho mengalami kerusakan yang berada didepan kantor MAC Laskar Merah Putih (LMP) dengan nilai kerugian sekita Rp. 8.375.000,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Rgt



ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. ZAKARIA Als KARIAK Bin (Alm) ZAINUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II. DINO SAPLI TANJUNG AIS DINO Bin SYAFRUDIN pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Kantor Ormas MAC LMP (Laskar Merah Putih) Jalan Sultan Keluarahan Kampung Besar Kota Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi adanya anggota Pemuda Pancasila Kabupaten Indragiri Hulu yang dikeroyok oleh anggota Laskar Merah Putih (LMP) pada saat menghadapi Musyawarah Daerah Partai Golkar digedung Dang Purnama Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga saksi Imawan Susanto Als Iwan Gagap (Wakil Ketua Majelis Pimpinan Cabang Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Indragiri Hulu) menghubungi saksi ROMY MARIMAN Als ROMY Bin (Alm) MARIMAN (Ketua PAC Pemuda Pancasila Rengat) untuk berkumpul dikantor MPC Pemuda Pancasila Rengat yang terletak di Jl. Agus Salim Rengat guna membahas pengeroyokan yang dilakukan oleh personil LMP (Laskar Merah Putih) kepada anggota Pemuda Pancasila. Bahwa setelah saksi ROMY MARIMAN Als ROMY Bin (Alm) MARIMAN tiba dikantor MPC Pemuda Pancasila Rengat kemudian menghubungi Terdakwa I ZAKARIA Als KARIAK Bin (Alm) ZAINUDIN untuk datang ke kantor MPC Rengat berkumpul kumpul dengan mengajak teman teman anggota Pemuda Pancasila Lainnya. Bahwa selanjutnya Terdakwa I ZAKARIA Als KARIAK Bin (Alm) ZAINUDIN menyanggupi permintaan saksi ROMY MARIMAN Als ROMY Bin (Alm) MARIMAN untuk datang kelokasi kantor Sekretariat Pemuda Pancasila yang terletak di Jalan H.Agus Salim Rengat. Setelah sampai dilokasi Saksi ROMY MARIMAN Als ROMY Bin (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIMAN meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa I ZAKARIA Als KARIAK Bin (Alm) ZAINUDIN untuk menjemput teman temannya yaitu, Saksi WAHID TEGAR ANDIKA Als TEGAR, Saksi WIDODO SAPUTRA Als PUTRA dan Terdakwa II DINO SAPLI TANJUNG AIS DINO BiN SYAFRUDIN untuk datang kelokasi Kantor Sekretariat Pemuda Pancasila Rengat. Bahwa setelah semua anggota Personil Pemuda Pancasila berkumpul dihalaman Kantor Sekretariat Pemuda Pancasila Rengat, sekitar pukul 01.20 Wib datang anggota pemuda Pancasila dari Belilas yang tidak diketahui identitas dirinya sejumlah kurang lebih 20 orang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil L300 Pick Up ikut berkumpul didepan kantor Sekretariat Pemuda Pancasila Rengat. Bahwa maksud dan tujuan seluruh anggota Pemuda Pancasila Rengat berkumpul di kantor sekretariat Pemuda Pancasila Rengat guna menyelesaikan perselisihan yang terjadi dengan Ormas Laskar Merah Putih (LMP), namun dikarenakan ada suara terdengar mengatakan *"ayolah kita ramaikan kantor LMP malam ini, karena ada anggota kita yang tangannya disayat oleh anggota LMP "* sehingga memancing emosi para anggota personil Pemuda Pancasila dan secara tiba-tiba berangkat menuju kantor MAC Laskar Merah Putih (LMP) yang berjarak kurang lebih 100 Meter dari Kantor Sekretariat Pemuda Pancasila. Bahwa setiba dilokasi kantor MAC Laskar Merah Putih (LMP), selanjutnya anggota personil pemuda pancasila yang berjumlah kurang lebih 20 orang turun dari mobil pick up L300 dan mengambil batu batuan yang berada dipinggir jalan dan selanjutnya melemparkan batu batuan tersebut ke Kantor MAC Laskar Merah Putih (LMP). Bahwa Terdakwa I ZAKARIA Als KARIAK Bin (Alm) ZAINUDIN yang berada dilokasi ikut mengambil batu yang berada dipinggir jalan dan melemparkan batu tersebut ke arah Kantor MAC Laskar Merah Putih (LMP) sebanyak 1 (satu) kali, sementara Terdakwa II DINO SAPLI TANJUNG AIS DINO BiN SYAFRUDIN memanjat tiang Baliho yang ada didepan kantor MAC Laskar Merah Putih (LMP) dan merobek papan baliho yang bergambar Laskar Merah Putih (LMP) dan menurunkannya. Bahwa pada saat Terdakwa I ZAKARIA Als KARIAK Bin (Alm) ZAINUDIN, Tedakwa II DINO SAPLI TANJUNG AIS DINO BiN SYAFRUDIN dan 20 Orang Personil Pemuda Pancasila Belilas melakukan pelemparan batu ke Kantor MAC Laskar Merah Putih (LMP) diketahui oleh saksi MEI RIZAL Als ERI KUMIS dan Saksi JONI PURNOMO Als SIPUR (Pengurus Ormas Laskar Merah Putih) yang pada saat itu berada didalam Kantor MAC Laskar Merah Putih (LMP). Bahwa setelah melakukan penyerangan, Terdakwa I ZAKARIA Als KARIAK Bin (Alm) ZAINUDIN,

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II DINO SAPLI TANJUNG AIS DINO BiN SYAFRUDIN, dan 20 Orang Anggota Pemuda Pancasila Belilas meninggalkan lokasi MAC Laskar Merah Putih (LMP) dan kembali menuju ke Kekantor Sekretariat Pemuda Pancasila Rengat. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ZAKARIA Als KARIAK Bin (Alm) ZAINUDIN, Terdakwa II DINO SAPLI TANJUNG AIS DINO BiN SYAFRUDIN, dan 20 Orang Anggota Pemuda Pancasila Belilas, kantor MAC Laskar Merah Putih (LMP) mengalami kerusakan yaitu dengan rincian kaca depan kantor dan kaca nako mengalami pecah dan kerusakan, Papan Baliho mengalami kerusakan yang berada didepan kantor MAC Laskar Merah Putih (LMP) dengan nilai kerugian sekita Rp. 8.375.000,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, para terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ROMY MARIMAN Als ROMY Bin (Alm) MARIMAN, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa telah terjadi pengrusakan dikantor LMP (Laska Merah Putih) pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 Wib.
- Bahwa pada saat kejadian pengrusakan tersebut saksi berada dijalan menuju temat kejadian dan saat menjelang 100 M sampai di Kantor LMP, anggota PP yang datang ke markas PP sudah berbalik arah menuju pulang ke markas kantorPP
- Bahwa yang melakukan pengrusakan terhadap kantor LMP yakni oknum dari ormas pemuda pancasila namun saksi tidak mengetahui secara pasti siapa oknum dari ormas pemuda pancasila yang melakukan pengrusakan tersebut karena tidak melihat langsung.
- Bahwa kondisi markas kantor LMP setelah peristiwa pengrusakan tersebut, kaca depan kantor sudah dalam keadaan pecah dan baliho milik

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LMP telah rusak dan sepengetahuan saksi pemilik markas LMP yakni pemkab Inhu.

- Bahwa alat bantu yang digunakan untuk melakukan pengrusakan terhadap kaca markas kantor LMP yakni pecahan batu bata dan cara pelaku melakukan pengrusakan terhadap kaca tersebut dengan cara melemparkan pecahan batubata ke arah kaca tersebut.
- Bahwa jabatan saksi di ormas PP yakni ketua PAC PP Rengat dan oknum anggota PP tersebut berangkat menuju kantor LMP dengan menggunakan mobil Pick Up warna hitam
- Bahwa sdr. Iwan ada menghubungi saksi untuk kumpul-kumpul di kantor sekretariat Pemuda Pancasila Rengat
- Bahwa ada upaya perdamaian dari Pemuda Pancasila namun dari pihak LMP belum menanggapi.

-----B
ahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi WAHID TEGAR ANDIKA Alias TEGAR Bin MUHAMMAD DAUD, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa telah terjadi pengrusakan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap barang berupa kaca jendela serta baliho yang ada di kantor ormas MAC LMP (markas anak cabang laskar merah putih), yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 01.30 wib di Jalan Sultan Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Inhu
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung pengrusakan kantor LMP tersebut yang di lakukan oleh sekelompok orang yang menggunakan atribut Pemuda Pancasila, dan sebelumnya memang benar saksi juga ikut diajak dan berkumpul di kantor Sekretariat Pemuda Pancasila Rengat sebelum terjadinya pengrusakan.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pengrusakan kantor LMP tersebut pada hari Kamis dini hari tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 01.30 wib di Jalan Sultan Kel. Kambesko Kec. Rengat Kab. Inhu, dan saksi tidak ada memiliki hubungan ataupun merupakan salah satu anggota Pemuda Pancasila, namun memang benar sebelum terjadinya pengrusakan kantor LMP tersebut saksi ada di ajak untuk berkumpul di kantor sekretariat pemuda pancasila Rengat, dan yang mengajak saksi adalah sdra ZAKARIA dan saat ke kantor sekretariat pemuda pancasila saat itu saksi bersama sdra WIDODO SAPUTRA .
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ZAKARIA merupakan anggota pemuda pancasila atau tidak, namun memang benar yang mengajak saksi dan sdra WIDODO SAPUTRA untuk berkumpul di kantor secretariat pemuda pancasila adalah Terdakwa ZAKARIA.
- Bahwa saat Terdakwa ZAKARIA mengajak saksi dan sdra WIDODO SAPUTRA, saat itu Terdakwa ZAKARIA hanya mengatakan "bro, ikut yok, kumpul-kumpul dan makan-makan kita" dan selanjutnya saksi mengikuti apa yang dikatakan Terdakwa ZAKARIA dan ternyata saat itu saksi di bawa ke kantor Sekretariat Pemuda Pancasila .
- Bahwa saksi dan sdra WIDODO SAPUTRA sampai di kantor sekretariat pemuda pancasila saat itu sekitar jam 00.15 wib, dan sesampainya di kantor sekretariat pemuda pancasila saat itu belum ramai dan hanya ada beberapa orang saja dan tidak lama kemudian Terdakwa ZAKARIA pergi lagi sedangkan saksi dan sdra WIDODO SAPUTRA masih berada di kantor sekretariat Pemuda Pancasila.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi dan sdra WIDODO SAPUTRA pun pergi dari kantor sekretariat pemuda pancasila dan Terdakwa ZAKARIA pun kembali dan bertemu dengan saksi sehingga saksi pun berpamitan dengan Terdakwa ZAKARIA.
- Bahwa kemudian sekitar jam 01.20 saksi bertemu lagi dengan Terdakwa ZAKARIA di jalan dan Terdakwa ZAKARIA kembali mengatakan "nantilah pulang, kesitu lagi lah sebentar" dan saksi serta sdra WIDODO SAPUTRA pun mengikuti kemauan Terdakwa ZAKARIA.
- Bahwa sesampainya di kantor sekretariat pemuda pancasila saat itu saksi melihat orang-orang sudah ramai dan sebagian besar menggunakan seragam pemuda pancasila dan tiba-tiba saja ada yang mengatakan "ayo ayo ayo ikut" dan saat itu saksi di suruh untuk ikut naik ke atas mobil L300

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pick up namun ada juga beberapa orang yang menggunakan sepeda motor dan saksi lihat di atas mobil pick up orang sudah ramai dan yang saksi kenal di atas mobil hanya ada seorang teman saksi yakni sdra DINO namun saksi dan sdra WIDODO SAPUTRA tidak mau sehingga saksi mengikuti dari belakang saja sedangkan Terdakwa ZAKARIA saksi lihat juga dengan menggunakan sepeda motor dengan teman saksi yang lain yakni sdra RAMA.

- Bahwa saat tiba di jalan sultan tidak jauh dari simpang kancil saat itu mobil pick up yang membawa orang-orang yang sebagian menggunakan atribut pemuda pancasila berhenti dan turun dari mobil kemudian mengambil batu-batu yang ada, kemudian yang saksi lihat saat itu orang-orang tersebut melakukan pelemparan terhadap sebuah bangunan yang diketahui merupakan kantor LMP dan saat itu saksi dan sdra WIDODO berhenti di sebuah halte yang tidak jauh dari lokasi dan begitu juga dengan sdra RAMA, kemudian saksi juga melihat Terdakwa ZAKARIA berlari menuju ke arah kantor LMP, selanjutnya saksi dan sdra WIDODO PUTRA serta sdra RAMA melihat aksi pelemparan tersebut dan tidak lama kemudian saksi melihat teman saksi sdra DINO memanjat sebuah baliho serta merobeknya dan di lepas dari bingkainya, kemudian saksi dan sdra WIDODO langsung pulang dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahuinya, namun dari yang saksi lihat saat itu orang-orang yang melakukan pengrusakan kantor LMP kurang lebih 20 orang. Dan untuk pelaku yang melakukan pengrusakan tidak ada yang saksi kenal namun sebagian besar para pelaku menggunakan atribut pemuda pancasila, dan yang saksi kenal hanya sdra DINO yang melakukan pengrusakan baliho milik LMP

- Bahwa yang saksi lihat saat itu para pelaku melakukan pengrusakan dengan cara mengambil batu-batu yang ada di seberang jalan kantor LMP kemudian melemparkan batu-batu tersebut kearah kantor LMP hingga kaca-kaca di kantor LMP pecah berserakan. Dan untuk baliho saat itu saksi lihat teman saksi yakni sdra DINO memanjat bingkai baliho kemudian di robek serta di buka paksa sehingga baliho terlepas dari bingkainya

-----B
ahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. Saksi WIDODO SAPUTRA Als PUTRA Bin SATIMAN, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa telah terjadi pengrusakan secara bersama-sama terhadap barang berupa kaca jendela serta baliho yang ada di kantor ormas MAC LMP (markas anak cabang laskar merah putih), yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 01.30 wib di Jalan Sultan Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Inhu
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung pengrusakan kantor LMP tersebut yang di lakukan oleh sekelompok orang yang menggunakan atribut Pemuda Pancasila, dan sebelumnya memang benar saksi juga ikut diajak dan berkumpul di kantor Sekretariat Pemuda Pancasila Rengat sebelum terjadinya pengrusakan.
- Bahwa terjadinya pengrusakan kantor LMP tersebut pada hari Kamis dini hari tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 01.30 wib di Jalan Sultan Kel. Kambesko Kec. Rengat Kab. Inhu, dan saksi tidak ada memiliki hubungan ataupun merupakan salah satu anggota Pemuda Pancasila, namun memang benar sebelum terjadinya pengrusakan kantor LMP tersebut saksi ada di ajak untuk berkumpul di kantor sekretariat pemuda pancasila Rengat, dan yang mengajak saksi adalah Terdakwa ZAKARIA dan saat ke kantor sekretariat pemuda pancasila saat itu saksi bersama sdra WAHID TEGAR ANDIKA .
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ZAKARIA merupakan anggota pemuda pancasila atau tidak, namun memang benar yang mengajak saksi dan sdra WAHID TEGAR ANDIKA untuk berkumpul di kantor secretariat pemuda pancasila adalah Terdakwa ZAKARIA. Dan saat Terdakwa ZAKARIA mengajak saksi dan sdra WIDODO SAPUTRA, saat itu Terdakwa ZAKARIA hanya mengatakan "bro..ikut yok..kumpul-kumpul dan makan-makan kita" dan selanjutnya saksi mengikuti apa yang

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan Terdakwa ZAKARIA dan ternyata saat itu saksi di bawa ke kantor Sekretariat Pemuda Pancasila .

- Bahwa saksi dan sdr WAHID TEGAR ANDIKA sampai di kantor sekretariat pemuda pancasila saat itu sekitar jam 00.15 wib, dan sesampainya di kantor sekretariat pemuda pancasila saat itu belum ramai dan hanya ada beberapa orang saja dan tidak lama kemudian Terdakwa ZAKARIA pergi lagi sedangkan saksi dan sdr WIDODO SAPUTRA masih berada di kantor sekretariat Pemuda Pancasila dan selanjutnya tidak lama kemudian saksi dan sdr WAHID TEGAR ANDIKA pun pergi dari kantor sekretariat pemuda pancasila dan Terdakwa ZAKARIA pun kembali dan bertemu dengan saksi sehingga saksi pun berpamitan dengan Terdakwa ZAKARIA, kemudian sekitar jam 01.20 saksi bertemu lagi dengan Terdakwa ZAKARIA di jalan dan Terdakwa ZAKARIA kembali mengatakan "nantilah pulang, kesitu lagi lah sebentar" dan saksi serta sdr WAHID TEGAR ANDIKA pun mengikuti kemauan Terdakwa ZAKARIA, dan sesampainya di kantor sekretariat pemuda pancasila saat itu saksi melihat orang-orang sudah ramai dan sebagian besar menggunakan seragam pemuda pancasila dan tiba-tiba saja ada yang mengatakan "ayo ayo ayo ikut" dan saat itu saksi di suruh untuk ikut naik ke atas mobil L300 pick up namun ada juga beberapa orang yang menggunakan sepeda motor dan saksi lihat di atas mobil pick up orang sudah ramai dan yang saksi kenal di atas mobil hanya ada seorang teman saksi yakni Terdakwa DINO namun saksi dan sdr WAHID TEGAR ANDIKA tidak mau sehingga saksi mengikuti dari belakang saja sedangkan Terdakwa ZAKARIA saksi lihat juga dengan menggunakan sepeda motor dengan teman saksi yang lain yakni sdr RAMA, saat tiba di jalan sultan tidak jauh dari simpang kancil saat itu mobil pick up yang membawa orang-orang yang sebagian menggunakan atribut pemuda pancasila berhenti dan turun dari mobil kemudian mengambil batu-batu yang ada, kemudian yang saksi lihat saat itu orang-orang tersebut melakukan pelemparan terhadap sebuah bangunan yang diketahui merupakan kantor LMP dan saat itu saksi dan sdr WAHID TEGAR ANDIKA berhenti di sebuah halte yang tidak jauh dari lokasi dan begitu juga dengan sdr RAMA, kemudian saksi juga melihat Terdakwa ZAKARIA berlari menuju ke arah kantor LMP, selanjutnya saksi dan sdr WIDODO PUTRA serta sdr RAMA melihat aksi pelemparan tersebut dan tidak lama kemudian saksi melihat teman saksi Terdakwa

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINO memanjat sebuah baliho serta merobeknya dan di lepas dari bingkainya, kemudian saksi dan sdr WIDODO langsung pulang dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahuinya, namun dari yang saksi lihat saat itu orang-orang yang melakukan pengrusakan kantor LMP kurang lebih 20 orang. Dan untuk pelaku yang melakukan pengrusakan tidak ada yang saksi kenal namun sebagian besar para pelaku menggunakan atribut pemuda pancasila, dan yang saksi kenal hanya Terdakwa DINO yang melakukan pengrusakan baliho milik LMP

- Bahwa yang saksi lihat saat itu para pelaku melakukan pengrusakan dengan cara mengambil batu-batu yang ada di seberang jalan kantor LMP kemudian melemparkan batu-batu tersebut kearah kantor LMP hingga kaca-kaca di kantor LMP pecah berserakan. Dan untuk baliho saat itu saksi lihat teman saksi yakni sdr DINO memanjat bingkai baliho kemudian di robek serta di buka paksa sehingga baliho terlepas dari bingkainya

-----B
ahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

4. Saksi RAHMAYANTO Alias RAMA Bin (Alm) SOVI ELYANTO, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa pengrusakan terhadap barang berupa kaca jendela serta baliho yang ada di kantor ormas MAC LMP (markas anak cabang laskar merah putih), terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 01.30 wib di Jalan Sultan Kel. Kampung Besar Kota Kec. Rengat Kab. Inhu
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung pengrusakan kantor LMP tersebut yang di lakukan oleh sekelompok orang yang menggunakan atribut Pemuda Pancasila dan sebelumnya memang benar saksi juga ikut diajak dan berkumpul di kantor Sekretariat Pemuda Pancasila Rengat sebelum terjadinya pengrusakan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengrusakan kantor LMP tersebut pada hari Kamis dini hari tanggal 27 Agustus 2020 sekira jam 01.30 wib di Jalan Sultan Kel. Kambesko Kec. Rengat Kab. Inhu. Dan saksi tidak ada memiliki hubungan ataupun merupakan salah satu anggota Pemuda Pancasila, namun memang benar sebelum terjadinya pengrusakan kantor LMP tersebut saksi ada di ajak untuk berkumpul di kantor sekretariat pemuda pancasila Rengat, dan yang mengajak saksi adalah Terdakwa ZAKARIA
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ZAKARIA merupakan anggota pemuda pancasila atau tidak, namun memang benar yang mengajak saksi untuk berkumpul di kantor sekretariat pemuda pancasila adalah Terdakwa ZAKARIA. Dan saat Terdakwa ZAKARIA mengajak saksi, saat itu Terdakwa ZAKARIA hanya mengatakan "bro..ikut yok.. dan makan-makan kita" dan selanjutnya saksi mengikuti apa yang dikatakan Terdakwa ZAKARIA dan ternyata saat itu di bawa ke kantor Sekretariat Pemuda Pancasila.
- Bahwa saksi sampai di kantor sekretariat pemuda pancasila saat tu sekitar jam 01.20 wib, dan sesampainya di kantor sekretariat pemuda pancasila saat itu saksi melihat orang-orang sudah ramai dan sebagian besar menggunakan seragam pemuda pancasila dan tiba-tiba saja dan saat itu orang-orang naik ke atas mobil L300 pick up namun ada juga beberapa orang yang menggunakan sepeda motor dan saksi sendiri bersama-sama dengan Terdakwa ZAKARIA juga mengikutio dengan menggunakan sepeda motor dari belakang saja dan selain itu saksi juga melihat teman saksi yang lain juga ikut yakni sdra WAHID TEGAR ANDIKA, saat tiba di jalan sultan tidak jauh dari simpang kancil saat itu mobil L300 pick up yang membawa orang-orang yang sebagian menggunakan atribut pemuda pancasila turun dari mobil kemudian mengambil batu-batu yang ada, kemudian yang saksi lihat saat itu orang-orang tersebut melakukan pelemparan terhadap sebuah bangunan yang diketahui merupakan kantor LMP dan saat itu saksi dan Terdakwa ZAKARIA serta sdra WAHID dan sdra PUTRA berhenti di sebuah halte yang tidak jauh dari lokasi, kemudian saksi Terdakwa ZAKARIA berlari menuju ke arah kantor LMP, selanjutnya saksi dan sdra WAHID serta sdra PUTRA melihat aksi pelemparan tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa ZAKARIA kembali lagi bersama saksi untuk kembali ke kantor sekretariat pemuda pancasila dan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi langsung pulang dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahuinya, namun dari yang saksi lihat saat itu orang-orang yang melakukan pengrusakan kantor LMP kurang lebih 20 orang. Dan untuk pelaku yang melakukan pengrusakan tidak ada yang saksi kenal namun sebagian besar para pelaku menggunakan atribut pemuda pancasila.
- Bahwa saksi lihat saat itu para pelaku melakukan pengrusakan dengan cara mengambil batu-batu yang ada di seberang jalan kantor LMP kemudian melemparkan batu-batu tersebut kearah kantor LMP hingga kaca-kaca di kantor LMP pecah berserakan.

-----B
ahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada para Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Zakaria Alias Kariak Bin Alm Zainudin

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa terdakwa ikut serta melakukan pengrusakan terhadap kantor LMP (Laskar Merah Putih) Rengat dengan cara melempar bangunan kantor dengan menggunakan batu. Selain itu terdakwa juga diminta untuk mengumpulkan anggota Pemuda Pancasila Kambesko untuk di bawa ke kantor sekretariat Pemuda Pancasila yang berada di Jalan H. Agus Salim Rengat, dan di dalam pengurusan Pemuda Pancasila terdakwa sebagai anggota aktif di pemuda pancasila.
- Bahwa yang meminta terdakwa untuk mengumpulkan anggota pemuda pancasila ranting Kambesko adalah sdra ROMI MARIMAN, yang menjabat sebagai PAC Pemuda Pancasila Rengat dan saat itu sdra ROMI tidak ada

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan untuk apa di kumpulkan namun hanya mengatakan kepada terdakwa agar membawa anggota pemuda pancasila ranting kamesko untuk dibawa ke kantor sekretariat pemuda pancasila Rengat. Dan awalnya terdakwa hanya membawa teman terdakwa yakni sdr MUHAMMAD MAHENDRA, namun sesampainya di sekretariat pemuda pancasila sdr ROMI mengatakan "kok Cuma 1 orang, jemputlah lagi", kemudian sdr ROMI meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa untuk menjemput teman-teman terdakwa yang lain dan saat itu yang berhasil terdakwa bawa adalah sdr, WAHID TEGAR dan PUTRA, dan setelah terdakwa bawa ke sekretariat pemuda pancasila kedua orang teman terdakwa tersebut terdakwa tinggalkan dan terdakwa kembali menjemput orang yakni sdr DINO dan sdr JODI, kemudian juga ada teman terdakwa yang datang sendiri yakni sdr RAMA

- Bahwa terdakwa mendatangi kantor sekretariat pemuda pancasila sekitar jam 00.00 wib, kemudian setelah terdakwa selsai menjemput teman-teman, terdakwa kembali ke kantor sekretariat pemuda pancasila sekitar 00.30 wib, dan saat terdakwa bersama teman-teman terdakwa berada di kantor sekretariat Pemuda Pancasila, terdakwa melihat sudah ada lebih kurang 10 orang yang berada di sekretariat namun yang terdakwa kenal hanya sdr ROMI MARIMAN selaku ketua PAC PP Rengat dan sdr IWAN GAGOK selaku wakil ketua MPC PP Inhu, sedangkan posisi terdakwa dan teman-teman terdakwa berada di halaman kantor sekretariat kantor pemuda pancasila sedangkan sdr ROMI dan IWAN GAGOK berada di dalam kantor dan sekitar jam 01.20 wib ada datang anggota Pemuda Pancasila Dari Belilas sebanyak kurang lebih 20 orang yang tidak terdakwa kenal datang dengan menggunakan 1 unit mobil L300 Pick Up, dan selanjutnya tidak lama kemudian sdr MUHAMMAD MAHENDRA ada mengatakan kepada terdakwa kalau sdr IWAN GAGOK ada mengatakan "ayoklah kita ramaikan kantor LMP malam ni, karena ada anggota kita tangannya di terdakwa anggota LMP", kemudian terdakwa bersama kurang lebih 25 orang langsung menuju kantor LMP Rengat dan terjadilah pengrusakan dengan cara melempari kantor LMP dengan batu dan kayu serta mencabut baliho milik LMP

- Bahwa saat menuju kantor LMP Rengat, saat itu terdakwa dan sdr RAMA ada menggunakan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash Titan warna merah milik sdr RAMA, sdr ROMI MARIMAN seorang diri menggunakan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash Titan warna biru, sdr IWAN GAGOK dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam dan sdr

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHID TEGAR dan sdra PUTRA menggunakan 1 unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dan selebihnya menggunakan 1 unit mobil L300 Pick Up termasuk teman terdakwa yakni sdra DINO dan sdra JODI. Dan saat itu posisi mobil L300 Pick Up yang membawa sejumlah anggota PP berjalan terlebih dahulu sedangkan yang membawa sepeda motor berada di belakang, kemudian pada saat mobil L300 yang membawa anggota PP berhenti di seberang kantor LMP yang ada tumpukan batu bata serta batu bulat, kemudian terdakwa melihat seluruh anggota PP yang datang dengan menggunakan L300 langsung turun semua dan mengambil batu-batu yang ada, dan langsung melakukan pelemparan ke arah kantor LMP dengan menggunakan batu serta kayu, kemudian mobil L300 tersebut memutar arah kembali ke arah depan kantor LMP sedangkan terdakwa dan sdra RAMA serta sdra WAHID PUTRA dan sdra PUTRA berhenti di sebuah halte yang tidak jauh dari kantor LMP, namun saat itu terdakwa ikut berlari menuju kantor LMP dan mengambil sebuah pecahan batu bata dan langsung terdakwa lemparkan ke arah kaca kantor LMP dan selain itu baliho milik LMP juga dirobek serta dibuka paksa sehingga terlepas dari bingkainya

- Bahwa terdakwa ikut melakukan pengrusakan terhadap kantor LMP dengan cara melempar kantor LMP dengan batu sebanyak 1 kali, sedangkan pelaku lainnya yang melakukan pengrusakan dengan cara melempar batu ke kantor LMP terdakwa tidak kenal namun dari yang terdakwa lihat di lokasi semua orang yang berada di mobil L300 pick up semuanya melakukan pelemparan dengan menggunakan batu serta kayu, dan setelah selesai melakukan pelemparan saat itu terdakwa melihat sdra DINO memanjat tiang baliho dan melepas serta merusak baliho hingga terlepas dari bingkainya. Sedangkan teman terdakwa yang lain yakni sdra RAMA, WAHYU TEGAR dan sdra PUTRA tidak ikut melakukan pelemparan dan menunggu di halte dan begitu juga dengan sdra JODI, dan untuk sdra ROMI MARIMAN dan IWAN GAGO ada dilokasi kejadian namun terdakwa tidak melihat apakah ada melakukan pelemparan atau tidak

- Bahwa saat itu kantor LMP tidak dalam keadaan kosong dan ada penjaganya yang tersangka kenal dan biasa terdakwa panggil dengan nama Om Kumis dan bernama asli ME RIZAL

- Bahwa selain melakukan pengrusakan, saat itu tidak ada terjadi kekerasan terhadap penjaga kantor LMP yakni sdra OM KUMIS, namun yang terdakwa lihat saat itu salah satu orang yang menggunakan atribut pemuda

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pancasila memasuki kantor dan ada berbicara dengan OM KUMIS namun terdakwa tidak mengetahui apa pembicaraannya dan yang jelas terdakwa lihat setelah terjadi pembicaraan, sdra OM KUMIS pergi meninggalkan kantor LMP dengan menggunakan sepeda motor

- Bahwa keadaan kantor LMP terdakwa lihat saat itu kaca-kaca kantor LMP pecah, baliho sudah tercabur serta batu-batu dan kayu yang digunakan untuk melempar kantor LMP berserakan semua di dalam dan diluar kantor LMP

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Terdakwa II Dino Sapli Tanjung Alias Dino Bin Syafrudin

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar;

- Bahwa terdakwa ikut serta melakukan pengrusakan terhadap kantor LMP (Laskar Merah Putih) Rengat dengan cara memanjat tiang baliho kemudian membuka paksa baliho milik LMP hingga terlepas dari bingkainya. Namun terdakwa bukan merupakan anggota pemuda pancasila dan terdakwa awalnya hanya di ajak untuk berkumpul di sekretariat pemuda pancasila dan ikut serta bersama-sama dengan anggota pemuda pancasila lainnya untuk melakukan pengrusakan di kantor LMP

- Bahwa yang mengajak terdakwa awalnya adalah sdra ZAKARIA namun saat itu yang terdakwa ketahui hanya untuk duduk-duduk dan kumpul di sekretariat Pemuda Pancasila, dan tidak lama kemudian barulah datang 1 unit mobil L300 Pick Up dengan membawa orang-orang, dan tidak lama kemudian terdakwa disuruh ikut naik kedalam mobil untuk menuju kantor LMP.

- Bahwa tiba di kantor sekretariat pemuda pancasila sekira jam 01.00 wib, terdakwa melihat sudah ada lebih kurang 10 orang yang berada di sekretariat namun yang terdakwa kenal hanya sdra IWAN GAGOK, dan sdra ZAKARIA saja, dan tidak lama kemudian sekira jam 01.20 ada datang anggota Pemuda Pancasila Dari Belilas sebanyak kurang lebih 15 orang datang dengan menggunakan 1 unit mobil L300 Pick Up, dan selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa melihat orang-orang naik ke mobil L300 Pick Up dan begitu juga terdakwa melihat sdra ZAKARIA juga mengikuti namun dengan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor bersama dengan sdra RAMA, dan saat itu terdakwa juga ikut naik ke atas mobil L300 Pick Up tersebut namun setelah sampai di jalan sultan dan tidak jauh dari simpang kancil orang-orang yang berada di mobil langsung turun dan begitu juga dengan terdakwa juga ikut turun dari mobil, kemudian terdakwa lihat orang-orang mengambil batu dan kemudian berlari kearah sebuah bangunan yang diketahui kantor LMP dan langsung melempari kantor LMP dengan menggunakan batu sedangkan terdakwa masih berada di posisi di pinggir jalan melihat orang-orang yang semobil dengan terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara melempar batu kearah kantor LMP, dan setelah selesai melakukan pelemparan sdra IWAN GAGOK ada menyuruh terdakwa untuk mencabut baliho milik LMP yang terpasang

- Bahwa saat menuju kantor LMP Rengat, saat itu tersangka dan sdra JODI ikut bersama orang-orang yang tidak dikenal menggunakan 1 unit mobil L300 Pick Up, sedangkan sdra ZAKARIA dan sdra RAMA menggunakan sepeda motor, dan selanjutnya sdra WAHID TEGAR dan sdra PUTRA juga menggunakan sepeda motor dan saat itu posisi mobil L300 Pick Up jalan lebih dahulu sedangkan yang membawa sepeda motor berada mengikuti dari belakang, di jalan sultan dan tidak jauh dari simpang kancil orang-orang yang berada di mobil langsung turun dan begitu juga dengan terdakwa juga ikut turun dari mobil, kemudian terdakwa lihat orang-orang mengambil batu dan kemudian berlari kearah sebuah bangunan yang diketahui kantor LMP dan langsung melempari kantor LMP dengan menggunakan batu sedangkan terdakwa masih berada di posisi di pinggir jalan melihat orang-orang yang semobil dengan terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara melempar batu kearah kantor LMP, dan selanjutnya terdakwa juga melihat sdra ZAKARIA juga melakukan pelemparan kantor LMP dengan menggunakan batu dan setelah selesai melakukan pelemparan sdra IWAN GAGOK ada menyuruh terdakwa untuk mencabut baliho milik LMP yang terpasang dan selanjutnya setelah selesai terdakwa dan orang-orang kembali naik ke mobil L300 dan kembali ke kantor sekretariat pemuda pancasila dan setelah itu terdakwa pergi dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi. Dan sewaktu terdakwa melakukan pengrusakan terhadap baliho, saat itu terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu dan hanya dengan cara memanjat serta menarik paksa baliho hingga robek dan tercabut dan terlepas dari bingkainya

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang membuka paksa serta merobek baliho hingga terlepas dari bingkainya dan untuk yang melempar kantor LMP dengan batu yang terdakwa kenal hanya sdra ZAKARIA sedangkan yang lain terdakwa tidak kenal namun dari yang terdakwa lihat semua orang yang ikut berada di mobil L300 melakukan pelemparan kantor LMP dengan menggunakan batu. Sedangkan teman terdakwa yang lain yakni sdra JODI, RAMA, WAHYU TEGAR dan sdra PUTRA terdakwa tidak melihat ada melakukan pelemparan. Dan untuk sdra ROMI MARIMAN dan IWAN GAGO ada dilokasi kejadian namun terdakwa tidak melihat apakah ada melakukan pelemparan atau tidak akan tetapi yang menyuruh terdakwa untuk membuka baliho milik LMP adalah sdra IWAN GAGO
- Bahwa saat itu kantor LMP tidak dalam keadaan kosong dan ada penjaganya namun terdakwa tidak kenal, dan saat terjadinya pelemparan terhadap kantor LMP saat itu penjaga kantor LMP langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor
- Bahwa keadaan kantor LMP yang terdakwa lihat saat itu kaca-kaca kantor LMP pecah, baliho sudah tercabut serta batu-batu dan kayu yang digunakan untuk melempar kantor LMP berserakan semua di dalam dan diluar kantor LMP
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari mobil L300 Pick Up yang membawa orang-orang yang sebagian besar menggunakan atribut Pemuda pancasila saat melakukan pengrusakan terhadap kantor LMP.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos oblong merk KerisFasion warna coklat
- 1 (satu) helai celana panjang merk Lee Cooper warna hitam
- 1 (satu) helai baju kaos oblong merk outsider warna kuning
- 1 (helai) celana panjang merk LOGO JEANS warna hitam
- 1 (satu) lembar Baliho Laskar Merah Putih yang telah robek
- 1 (satu) batang kayu
- 3 (tiga) keping Pecahan kaca
- 3 (tiga) buah pecahan batu cor

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah pecahan batu bata

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta para terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan para terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ikut serta melakukan pengrusakan terhadap kantor LMP (Laskar Merah Putih) Rengat dengan cara melempar bangunan kantor dengan menggunakan batu. Selain itu terdakwa juga diminta untuk mengumpulkan anggota Pemuda Pancasila Kambesko untuk di bawa ke kantor sekretariat Pemuda Pancasila yang berada di Jalan H. Agus Salim Rengat, dan di dalam pengurusan Pemuda Pancasila terdakwa sebagai anggota aktif di pemuda pancasila.
- Bahwa yang meminta terdakwa untuk mengumpulkan anggota pemuda pancasila ranting Kambesko adalah sdr ROMI MARIMAN, yang menjabat sebagai PAC Pemuda Pancasila Rengat dan saat itu sdr ROMI tidak ada menjelaskan untuk apa di kumpulkan namun hanya mengatakan kepada terdakwa agar membawa anggota pemuda pancasila ranting kambesko untuk dibawa ke kantor sekretariat pemuda pancasila Rengat. Dan awalnya terdakwa hanya membawa teman terdakwa yakni sdr MUHAMMAD MAHENDRA, namun sesampainya di sekretariat pemuda pancasila sdr ROMI mengatakan "kok Cuma 1 orang, jemputlah lagi", kemudian sdr ROMI meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa untuk menjemput teman-teman terdakwa yang lain dan saat itu yang berhasil terdakwa bawa adalah sdr, WAHID TEGAR dan PUTRA, dan setelah terdakwa bawa ke sekretariat pemuda pancasila kedua orang teman terdakwa tersebut terdakwa tinggalkan dan terdakwa kembali menjemput orang yakni sdr DINO dan sdr JODI, kemudian juga ada teman terdakwa yang datang sendiri yakni sdr RAMA
- Bahwa terdakwa mendatangi kantor sekretariat pemuda pancasila sekitar jam 00.00 wib, kemudian setelah terdakwa selsai menjemput teman-teman, terdakwa kembali ke kantor sekretariat pemuda pancasila sekitar 00.30 wib, dan saat terdakwa bersama teman-teman terdakwa berada di kantor

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekretariat Pemuda Pancasila, terdakwa melihat sudah ada lebih kurang 10 orang yang berada di sekretariat namun yang terdakwa kenal hanya sdra ROMI MARIMAN selaku ketua PAC PP Rengat dan sdra IWAN GAGOK selaku wakil ketua MPC PP Inhu, sedangkan posisi terdakwa dan teman-teman terdakwa berada di halaman kantor sekretariat kantor pemuda pancasila sedangkan sdra ROMI dan IWAN GAGOK berada di dalam kantor dan sekitar jam 01.20 wib ada datang anggota Pemuda Pancasila Dari Belilas sebanyak kurang lebih 20 orang yang tidak terdakwa kenal datang dengan menggunakan 1 unit mobil L300 Pick Up, dan selanjutnya tidak lama kemudian sdra MUHAMMAD MAHENDRA ada mengatakan kepada terdakwa kalau sdra IWAN GAGOK ada mengatakan “ayoklah kita ramaikan kantor LMP malam ni, karena ada anggota kita tangannya di terdakwa anggota LMP”, kemudian terdakwa bersama kurang lebih 25 orang langsung menuju kantor LMP Rengat dan terjadilah pengrusakan dengan cara melempari kantor LMP dengan batu dan kayu serta mencabut baliho milik LMP

- Bahwa saat menuju kantor LMP Rengat, saat itu terdakwa dan sdra RAMA ada menggunakan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash Titan warna merah milik sdra RAMA, sdra ROMI MARIMAN seorang diri menggunakan 1 unit sepeda motor Suzuki Smash Titan warna biru, sdra IWAN GAGOK dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam dan sdra WAHID TEGAR dan sdra PUTRA menggunakan 1 unit sepeda motor Honda Supra warna hitam dan selebihnya menggunakan 1 unit mobil L300 Pick Up termasuk teman terdakwa yakni sdra DINO dan sdra JODI. Dan saat itu posisi mobil L300 Pick Up yang membawa sejumlah anggota PP berjalan terlebih dahulu sedangkan yang membawa sepeda motor berada di belakang, kemudian pada saat mobil L300 yang membawa anggota PP berhenti di seberang kantor LMP yang ada tumpukan batu bata serta batu bulat, kemudian terdakwa melihat seluruh anggota PP yang datang dengan menggunakan L300 langsung turun semua dan mengambil batu-batu yang ada, dan langsung melakukan pelemparan ke arah kantor LMP dengan menggunakan batu serta kayu, kemudian mobil L300 tersebut memutar arah kembali ke arah depan kantor LMP sedangkan terdakwa dan sdra RAMA serta sdra WAHID PUTRA dan sdra PUTRA berhenti di sebuah halte yang tidak jauh dari kantor LMP, namun saat itu terdakwa ikut berlari menuju kantor LMP dan mengambil sebuah pecahan batu bata dan langsung terdakwa

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemparkan ke arah kaca kantor LMP dan selain itu baliho milik LMP juga dirobek serta dibuka paksa sehingga terlepas dari bingkainya

- Bahwa terdakwa ikut melakukan pengrusakan terhadap kantor LMP dengan cara melempar kantor LMP dengan batu sebanyak 1 kali, sedangkan pelaku lainnya yang melakukan pengrusakan dengan cara melempar batu ke kantor LMP terdakwa tidak kenal namun dari yang terdakwa lihat di lokasi semua orang yang berada di mobil L300 pick up semuanya melakukan pelemparan dengan menggunakan batu serta kayu, dan setelah selesai melakukan pelemparan saat itu terdakwa melihat sdr DINO memanjat tiang baliho dan melepas serta merusak baliho hingga terlepas dari bingkainya. Sedangkan teman terdakwa yang lain yakni sdr RAMA, WAHYU TEGAR dan sdr PUTRA tidak ikut melakukan pelemparan dan menunggu di halte dan begitu juga dengan sdr JODI, dan untuk sdr ROMI MARIMAN dan IWAN GAGO ada dilokasi kejadian namun terdakwa tidak melihat apakah ada melakukan pelemparan atau tidak

- Bahwa selain melakukan pengrusakan, saat itu tidak ada terjadi kekerasan terhadap penjaga kantor LMP yakni sdr OM KUMIS, namun yang terdakwa lihat saat itu salah satu orang yang menggunakan atribut pemuda pancasila memasuki kantor dan ada berbicara dengan OM KUMIS namun terdakwa tidak mengetahui apa pembicaraannya dan yang jelas terdakwa lihat setelah terjadi pembicaraan, sdr OM KUMIS pergi meninggalkan kantor LMP dengan menggunakan sepeda motor

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

KESATU

Pasal 170 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA

Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif merupakan dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana yang paling tepat untuk dapat dibuktikan, meskipun Dakwaan Alternatif memiliki beberapa lapisan, namun hanya satu dakwaan saja yang perlu dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya, apabila jika salah satu Dakwaan dalam dakwaan Alternatif telah terbukti, maka lapisan yang satu tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri para terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, majelis menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Kedua dimana para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana yang mempunyai unsur-unsur delik (*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab atas

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta tidak termasuk orang yang dikecualikan sebagai orang yang tidak mampu bertanggung jawab berdasarkan Pasal 44 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri telah terungkap bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah perkara ini adalah terdakwa I Zakaria Alias Kariak Bin Alm Zainudin, Terdakwa II Dino Sapli Tanjung Alias Dino Bin Syafrudin dimana yang bersangkutan selama dalam pemeriksaan persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan terdakwa membenarkan identitasnya yang telah dibacakan di persidangan, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dapat bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Sesuai dengan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta keterangan para terdakwa, bahwa pada waktu tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi adanya anggota Pemuda Pancasila Kabupaten Indragiri Hulu yang dikeroyok oleh anggota Laskar Merah Putih (LMP) pada saat menghadapi Musyawarah Daerah Partai Golkar digedung Dang Purnama Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga saksi Imawan Susanto Als Iwan Gagap (Wakil Ketua Majelis Pimpinan Cabang Ormas Pemuda Pancasila Kabupaten Indragiri Hulu) menghubungi saksi ROMY MARIMAN Als ROMY Bin (Alm) MARIMAN (Ketua PAC Pemuda Pancasila Rengat) untuk berkumpul dikantor MPC Pemuda Pancasila Rengat yang terletak di Jl. Agus Salim Rengat guna membahas pengeroyokan yang dilakukan oleh personil LMP (Laskar Merah Putih) kepada anggota Pemuda Pancasila. Bahwa setelah saksi ROMY MARIMAN Als ROMY Bin (Alm) MARIMAN tiba dikantor MPC Pemuda Pancasila Rengat kemudian menghubungi Terdakwa I ZAKARIA Als KARIAK Bin (Alm) ZAINUDIN untuk datang ke kantor MPC Rengat berkumpul kumpul dengan mengajak teman teman anggota

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda Pancasila Lainnya. Bahwa selanjutnya Terdakwa I ZAKARIA Als KARIAK Bin (Alm) ZAINUDIN menyanggupi permintaan saksi ROMY MARIMAN Als ROMY Bin (Alm) MARIMAN untuk datang kelokasi kantor Sekretariat Pemuda Pancasila yang terletak di Jalan H.Agus Salim Rengat. Setelah sampai dilokasi Saksi ROMY MARIMAN Als ROMY Bin (Alm) MARIMAN meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa I ZAKARIA Als KARIAK Bin (Alm) ZAINUDIN untuk menjemput teman temannya yaitu, Saksi WAHID TEGAR ANDIKA Als TEGAR, Saksi WIDODO SAPUTRA Als PUTRA dan Terdakwa II DINO SAPLI TANJUNG AIS DINO BIN SYAFRUDIN untuk datang kelokasi Kantor Sekretariat Pemuda Pancasila Rengat. Bahwa setelah semua anggota Personil Pemuda Pancasila berkumpul dihalaman Kantor Sekretariat Pemuda Pancasila Rengat, sekitar pukul 01.20 Wib datang anggota pemuda Pancasila dari Belilas yang tidak diketahui identitas dirinya sejumlah kurang lebih 20 orang dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil L300 Pick Up ikut berkumpul didepan kantor Sekretariat Pemuda Pancasila Rengat. Bahwa maksud dan tujuan seluruh anggota Pemuda Pancasila Rengat berkumpul di kantor sekretariat Pemuda Pancasila Rengat guna menyelesaikan perselisihan yang terjadi dengan Ormas Laskar Merah Putih (LMP), namun dikarenakan ada suara terdengar mengatakan "*ayolah kita ramaikan kantor LMP malam ini, karena ada anggota kita yang tangannya disayat oleh anggota LMP* " sehingga memancing emosi para anggota personil Pemuda Pancasila dan secara tiba-tiba berangkat menuju kantor MAC Laskar Merah Putih (LMP) yang berjarak kurang lebih 100 Meter dari Kantor Sekretariat Pemuda Pancasila. Bahwa setiba dilokasi kantor MAC Laskar Merah Putih (LMP), selanjutnya anggota personil pemuda pancasila yang berjumlah kurang lebih 20 orang turun dari mobil pick up L300 dan mengambil batu batuan yang berada dipinggir jalan dan selanjutnya melemparkan batu batuan tersebut ke Kantor MAC Laskar Merah Putih (LMP). Bahwa Terdakwa I ZAKARIA Als KARIAK Bin (Alm) ZAINUDIN yang berada dilokasi ikut mengambil batu yang berada dipinggir jalan dan melemparkan batu tersebut ke arah Kantor MAC Laskar Merah Putih (LMP) sebanyak 1 (satu) kali, sementara Terdakwa II DINO SAPLI TANJUNG AIS DINO BiN SYAFRUDIN memanjat tiang Baliho yang ada didepan kantor MAC Laskar Merah Putih (LMP) dan merobek papan baliho yang bergambar Laskar Merah Putih (LMP) dan menurunkannya. Bahwa pada saat Terdakwa I ZAKARIA Als KARIAK Bin (Alm) ZAINUDIN, Tedakwa II DINO SAPLI TANJUNG AIS DINO BiN SYAFRUDIN dan 20 Orang Personil Pemuda Pancasila Belilas melakukan pelemparan batu ke Kantor MAC Laskar Merah Putih (LMP) diketahui oleh saksi MEI RIZAL Als ERI KUMIS dan Saksi JONI PURNOMO

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als SIPUR (Pengurus Ormas Laskar Merah Putih) yang pada saat itu berada didalam Kantor MAC Laskar Merah Putih (LMP). Bahwa setelah melakukan penyerangan, Terdakwa I ZAKARIA Als KARIAK Bin (Alm) ZAINUDIN, Terdakwa II DINO SAPLI TANJUNG AIS DINO BiN SYAFRUDIN, dan 20 Orang Anggota Pemuda Pancasila Belilas meninggalkan lokasi MAC Laskar Merah Putih (LMP) dan kembali menuju ke Kekantor Sekretariat Pemuda Pancasila Rengat. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ZAKARIA Als KARIAK Bin (Alm) ZAINUDIN, Terdakwa II DINO SAPLI TANJUNG AIS DINO BiN SYAFRUDIN, dan 20 Orang Anggota Pemuda Pancasila Belilas, kantor MAC Laskar Merah Putih (LMP) mengalami kerusakan yaitu dengan rincian kaca depan kantor dan kaca nako mengalami pecah dan kerusakan, Papan Baliho mengalami kerusakan yang berada didepan kantor MAC Laskar Merah Putih (LMP) dengan nilai kerugian sekita Rp. 8.375.000,00 (delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur mereka yang melakukan perbuatan dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, oleh karenanya para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Kedua telah terbukti maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri para Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh para terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri para terdakwa belum sama dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh para terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan para terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan para terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara *a quo*, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, para terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari para terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Zakaria Alias Kariak Bin Alm Zainudin, Terdakwa II Dino Sapli Tanjung Alias Dino Bin Syafrudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan perbuatan dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong merk KerisFasion warna coklat
 - 1 (satu) helai celana panjang merk Lee Cooper warna hitam
 - 1 (satu) helai baju kaos oblong merk outsider warna kuning
 - 1 (helai) celana panjang merk LOGO JEANS warna hitam
 - 1 (satu) lembar Baliho Laskar Merah Putih yang telah robek
 - 1 (satu) batang kayu
 - 3 (tiga) keping Pecahan kaca
 - 3 (tiga) buah pecahan batu cor
 - 6 (enam) buah pecahan batu bata

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 oleh Kami OMORI ROTAMA SITORUS, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, ADITYAS NUGRAHA, S.H dan MOCHAMAD ADIB ZAIN, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh RUSTAM, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, dihadiri oleh JIMMY MANURUNG, S.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu serta dihadapan para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADITYAS NUGRAHA, S.H

OMORI ROTAMA SITORUS, S.H. M.H

MOCHAMAD ADIB ZAIN, S.H

Panitera Pengganti,

RUSTAM, S.H

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 371/Pid.B/2020/PN.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)